



PUTUSAN

Nomor : 72/G/2019/PTUN-PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

N a m a : RAJA GODANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Di jalan Raya Duri-Dumai, KM. 3,5 RT.001/
RW.009, Kelurahan Balai Makam, Kecamatan
Mandau, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUSKA RIAU.

Dalam hal ini memberi Kuasa Hukum Kepada :

1. H. HASAN BASRI, S. Ag., S.H., M.H.,
2. RIKO CANDRA, S.H, M.H., CPI.,
3. FAJRI KHALIS, S.H., M.H.,

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum H. HASAN BASRI, S.Ag.,S.H., M.H. & ASSOCIATES beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.125 Lt. II, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SK/HB-PHI/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya sebagai
PENGUGAT



MELAWAN :

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU, berkedudukan di Jalan H.R.
SOEBRANTAS Km. 15 No. 155 Tuah Madani
Tampan Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. JHON PITER MARPAUNG, S.H., M.H.
2. NOFRIYANSYAH, S.H.
3. DANIEL HAPOSAN SIRAIT, S.H.
4. SYAMSUL ARIF, S.H.
5. SHELFY ASMALINDA, S.H.

Kesemua warganegara Indonesia, pekerjaan
Advocat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari
kantor LAW OFFICE DJN & PARTNERS, yang
beralamat di jalan Garuda Sakti KM.6 Karya
Indah Tapung, Kabupaten Kampar-Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B-
0019/UN.04/ HK.04.3/01/2020 tanggal 03
Januari 2020, selanjutnya sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:72/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tanggal 26 Desember 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: /PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 26 Desember 2019, tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:72/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tanggal 27 Desember 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:72/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tanggal 21 Januari 2020, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
- Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan Keterangan saksi dari Penggugat dan Keterangan saksi dari Tergugat;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Desember 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 72/G/2019/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Januari 2020;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Bahan yang menjadi Objek Gugatannya adalah:
Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang).

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. KEWENANGAN PENGADILAN

Adapun mengenai Kewenangan Pengadilan adalah sebagai berikut:

- Bahwa dengan demikian Putusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dan Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN;

Adapun mengenai Tenggang Waktu Gugatan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan a quo Tergugat dikeluarkan pada tanggal 2 September 2019;
- Bahwa Keputusan tersebut diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2019 yang Penggugat sendiri dan Orang Tua Penggugat mengambil di Bagian Kemahasiswaan di Rektorat UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2019 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat namun hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Tergugat belum memberikan jawaban kepada Penggugat dan sampai hari ini keputusannya belum diterima oleh Penggugat;
- Bahwa dengan demikian sesuai pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 6 Tahun 2018 menyatakan : tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung sejak 90 (sembilan Puluh Hari) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif di terima oleh Warga Masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- Bahwa dengan demikian Pengajuan Gugatan masih dalam Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90

(Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkan keputusan badan atau pejabat negara".

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT

Adapun mengenai Kepentingan dan Kerugian Penggugat adalah

sebagai berikut:

D.1. Kepentingan Penggugat

Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Objek Surat Keputusan

Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang

Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA.

2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN

Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik

Informatika, Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN

Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang).

sebagaimana di atas **bersifat Konkrit, Individual dan Final**, dengan

Penjelasan sebagai berikut:

a. Bersifat Konkret Karena Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif

Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN

Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja

Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di

Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika,

Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan

Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang). tersebut jelas

wujudnya dan nyata;

b. Bersifat Individual karena Objek Surat Keputusan Rektor UIN Sultan

Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out

UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An:

Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau

Halaman 6 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang). tersebut ditujukan untuk individu tertentu, dalam hal ini nama Subjek Hukum

Hak telah tertulis secara jelas sebagaimana telah disebutkan di atas;

c. Bersifat Final karena Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif

Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang). tidak

memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

D.2. Kerugian Penggugat

Adapun mengenai Kerugian Penggugat adalah sebagai berikut: Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang

telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan:

“Seseorang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang bewenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan/atau rehabilitasi”.

- Bahwa karena Kaedah Hukum tersebut memaknai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Perkara ini, atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan Tata Usaha Negara, karena telah menimbulkan ketidak pastian terhadap Pendidikan Penggugat dan masa depan Penggugat dimasa yang akan datang;
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pemberhentian ini, Penggugat

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menderita kerugian moril dan material. Kerugian moril antara lain, Penggugat di pandang remeh (sebelah mata) oleh kawan- kawan dan lingkungan tempat Penggugat tinggal kemudian keluarga Penggugat juga memandang remeh (sebelah mata) dan tidak percaya lagi dengan Penggugat;
Secara material, Penggugat juga telah menderita kerugian yang mana selama Penggugat kuliah selama 12 semester Penggugat telah membayar uang kuliah dan tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran sejak awal kuliah semester 1 (pertama) Penggugat bayar SPP sebesar Rp 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 09 Juli 2013 hingga semester 12 (dua belas) Penggugat bayar SPP sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2018 dan kemudian Penggugat juga kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

- Bahwa oleh karena itu, kepentingan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan upaya mengajukan gugatan sesuai ketentuan hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan Hukum, karena didasarkan atas kerugian nyata yang dialami Penggugat. Karena itu, Penggugat menganggap bahwa," *adagium point de enterent point de action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

E. DASAR GUGATAN;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang terdaftar pertama kali pada Tahun Akademik 2012/ 2013 dan berakhir masa pendidikan nya pada bulan 12 tahun 2021, Nim: 11251101944, Fakultas : Sains dan Teknologi, Program Studi: Teknik Informasi (IT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mengikuti perkuliahan sampai 12 semester dan telah melakukan kewajiban penggugat membayar uang kuliah (SPP) tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran sejak awal kuliah semester 1 (pertama) Penggugat bayar SPP sebesar Rp 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 09 Juli 2013 hingga semester 12 (dua belas) Penggugat bayar SPP sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 25 Juli 2018 dan kemudian penggugat juga kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikan strata satu di universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan proposal karya ilmiah dengan judul: " CLUSTER ANALYSIS UNTUK MEMPREDIKSI TALENTA PEMAIN SEPAKBOLA MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN SELF ORGANIZING MAPS (SOM) ", dan telah diundang oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi : Teknik Informasi (TI) untuk mengikuti seminar proposal tugas akhir pada hari/tanggal: Jum'at / 21 September 2018, Waktu: 13:30 s.d 15:00 Wib, Tempat: Gedung Baru Lt. 1B, sesuai dengan Nomor Undangan: Un.04/F.V/PP.00.9/8303/2018 yang ditandatangani oleh Bapak Dr. Harris Simaremare, ST., MT tanggal 14 September 2018;
4. Bahwa atas undangan tersebut poin 3 di atas, Penggugat telah mengikuti seminar proposal tanggal 21 September 2018 dengan 3 (tiga) orang Dosen Penguji, diantaranya: 1. Ibu Elvia Budianita, ST., M.Cs, 2. Bapak Febi Yanto, M.Kom, 3. Ibu Fadhilah Syafria, ST., M.Kom., CIBIA, hal ini sesuai dengan Absensi Seminar Tugas Akhir yang ditandatangani ke 3 (tiga) orang Dosen penguji tersebut dan Catatan Seminar Tugas Akhir yang ditandatangani oleh Ibu Elvia

Halaman 9 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Budianita, ST., M.Cs selaku Ketua Seminar dan juga Penggugat ikut menandatangani selaku mahasiswa yang mengikuti seminar tersebut;
5. Bahwa pada semester 13 Penggugat terlambat membayar kewajiban berupa SPP diakibatkan kelalian Penggugat yang awalnya tidak mengetahui batas akhir pembayaran SPP tersebut, namun setelah itu barulah Penggugat mengetahui batas akhir pembayaran SPP tanggal 31 Januari 2019, oleh karena terlambatnya Penggugat membayar SPP sehingga Penggugat bersama orang tua Penggugat menghadap dan minta solusi kepada Rektor UIN SUSKA RIAU (Tergugat), saat itu Rektor UIN SUSKA RIAU (Tergugat) menyampaikan kepada orang tua Penggugat“ anak bapak raja godang wajib dibantu karena sudah semester akhir dan sudah ujian proposal “, mendengar hal tersebut kedua orang tua Raja Godang sangat senang dan gembira sekali bahkan ketika pamitan pulang setelah selesainya pertemuan tersebut ibu Raja Godang mencium tangan Rektor (Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M.Ag) yang sudah menyampaikan mau membantu persoalan yang terjadi dan saat itu juga Rektor UIN SUSKA RIAU (Tergugat) menyuruh Penggugat membuat Surat Permohonan kepada Biro Keuangan, sehingga pada tanggal 12 Februari 2019 dan 26 Februari 2019, Penggugat mengajukan Surat kepada Rektor UIN SUSKA RIAU (Tergugat) dan menyerahkannya kepada Kepala Biro AAKK, tepatnya tanggal 25 Februari 2019 Kepala Biro AAKK (Bapak. Dr. H. Eramli jantan Abdullah, MM) atas nama Rektor UIN SUSKA RIAU (Tergugat) menyampaikan Jawaban atas Permohonan Penggugat tersebut dengan Nomor Surat : Un.04 / B.I / PP.00.9 / 0661 / 2019 perihal Keterlambatan Pembayaran SPP dengan isi surat bahwa Permohonan Penggugat tidak diterima;

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Rektor UIN SUSKA RIAU (Tergugat) mengeluarkan SK Nomor: 0709/R/2019 tentang Penggugat sebagai mahasiswa yang Alfa Studi 2018/2019;
7. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Bapak. Dr. Drs. Suryan A. Jamrah, MA) mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 0936 / Un.04 / WR.I / PP.00.9 / 03 / 2019 yang isinya Penggugat Pernah Kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi: Teknik Informasi (TI) terdaftar pertama kali pada tahun Akademik 2012/ 2013, semester yang telah diikuti I s/d XIII;
8. Bahwa pada tanggal 02 September 2019 Rektor UIN SUSKA RIAU (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/ Lokal Teknik Informatika pada nomor urut 178 dari 358 orang mahasiswa, Riau Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang);
9. Bahwa dengan di keluarkannya SK Rektor UIN SUSKA RIAU Nomor: 1337/R/2019 Tanggal 2 September 2019 tentang mahasiswa Drop Out Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019-2020, dengan total mahasiswa 356 dan termasuk Raja Godang di dalam SK tersebut, terhadap solusi yang di janjikan oleh Rektor hanya merupakan omong kosong belaka yang tidak sedikitpun mempertimbangkan usaha jerih payah Penggugat dan kedua orang tua Penggugat yang sangat menginginkan/ mengharapkan anak bungsunya (raja godang) untuk bisa menyelesaikan pendidikan Strata Satu nya di UIN SUSKA RIAU;

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terhadap permasalahan di atas pada dasarnya dikarenakan tidak adanya kebijakan Rektor UIN SUSKA RIAU yang mengatur mengenai mekanisme keterlambatan pembayaran uang kuliah terutama terhadap mahasiswa yang semester akhir sehingga cenderung merugikan mahasiswa;

F. ALASAN GUGATAN

Adapun mengenai Alasan Gugatan adalah sebagai berikut:

F.1. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa Penggugat adalah Mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang terdaftar pertama kali pada Tahun Akademik 2012/ 2013 dan berakhir masa pendidikan nya pada bulan 12 tahun 2021, Nim: 11251101944, Fakultas : Sains dan Teknologi, Program Studi: Teknik Informasi (IT);
2. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang);
3. Bahwa sesuai dengan pertimbangan pada poin a. pada Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang) menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pembayaran uang kewajiban mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester XIV yang di temukan mahasiswa yang telah alpa studi selama 5 semester dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik berat, maka sesuai dengan Peraturan Akademik UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Mahasiswa tersebut ditetapkan sebagaimahasiswa Drop Out Semester Ganjil T.A 2019/2020;

Sesuai dengan pertimbangan di atas maka surat Keputusan yang di Keluarkan oleh Tergugat Merupakan Surat Keputusan yang Kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas pasal berapa dan ayat berapa yang telah dilanggar oleh Penggugat sesuai Peraturan Akademik UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU tersebut dan kemudian bisa di maknai bahwa Penggugat bisa diartikan melanggar seluruh kewajiban dan larangan atau hanya separoh dan atau hanya melanggar satu pasal dan satu ayat saja. namun yang terjadi adalah Penggugat sama sekali tidak ada melanggar pasal dan ayat berapapun melainkan hanya telat satu hari dalam pembayaran SPP/ uang kuliah semester XIV;

4. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang) **merupakan surat keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau** yaitu sesuai KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: 1842/R/2011 Tentang KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada Pasal 10 tentang Pelanggaran Berat yaitu:

1. Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan-bahan berbahaya lainnya;
2. Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/ memakai narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat additif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang;
3. Melakukan perbuatan yang mengarah/ menghampiri zina (peluk/cium) dan bercumbu rayu, baik di dalam maupun di luar kampus;
4. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik UIN Suska Riau, seseorang, golongan, ras, suku dan agama;
5. Melakukan perkelahian dan atau tawuran;

Halaman 14 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Demonstrasi yang anarkis;
7. Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis, dan disertasi (melakukan plagiat);
8. Mernalsukan nilai, tanda tangan stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya;
9. Melakukan perusakan, perampasan, dan pencurian barang-barang milik UIN Suska Riau;
10. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi;

Maka jika dilihat dari SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: 1842/R/2011 Tentang KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada Pasal 10 tentang Pelanggaran Berat tersebut di atas mulai dari poin 1 sampai dengan poin 11 tidak ada satu poin pun yang dilakukan atau dilanggar oleh Penggugat;

5. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, Tanggal 2

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang) **merupakan surat keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau** yaitu sesuai KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: 1842/R/2011 Tentang KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada Pasal 18 tentang tata Cara Penjatuhan sanksi yaitu:

Penjatuhan sanksi di lakukan dengan tata cara sebagai berikut

1. Penjatuhan sanksi oleh Rektor:
 - a. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Dekan atau Direktur yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua dan atau wali serta kepada lembaga atau UKK dan UKM yang menjatuhkan pelanggaran;
 - b. Mahasiswa, Lembaga UKK dan UKM diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada dewan kehormatan Kode Etik dan tata tertib atas usulan penjatuhan sanksi berat dari Dekan atau Direktur dalam tenggang waktu 7 X 24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan;
 - c. Rektor menyampaikan usulan Dekan atau Direktur dan keberatan mahasiswa lembaga atau UKK/UKM kepada Dewan kehormatan Kode Etik UIN Suska Riau untuk mendapatkan pertimbangan;
 - d. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan

- Rektor atas pertimbangan Senat Universitas;
2. Penjatuhan Sanksi oleh Rektor;

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dekan atau Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan usulan dosen/karyawan/sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Dekan atau Direktur menyampaikan usulan dosen / karyawan / sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan dalam rapat pimpinan fakultas atau Program Pascasarjana dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya;
- c. Penjatuhan sanksi oleh Dekan atau Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur;
Maka Surat keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat dalam Perkara Aquo tidak sesuai dengan Tata cara penjatuhan sanksi pada peraturan yang berlaku di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau karena Tergugat tidak pernah di panggil untuk memberi keterangan sesuai dengan ketentuan surat keputusan Rektor di atas;

6. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Urut 178 An: Raja Godang) **merupakan surat keputusan yang tidak ada dasar dan hanya menggunakan / menunjukan keegoisan, kesewenangan dan kekuasaan Tergugat semata-mata tanpa membuat kebijakan atau surat keputusan rektor soal keterlambatan membayar uang semester dengan sistem denda**

Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau saksi lainnya yang tidak terlalu merugikan mahasiswa seperti yang di lakukan oleh beberapa rektor pada universitas Islam Negeri lain nya di Indonesia;

F.2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik:

Adapun rangkaian permasalahan perkara Aquo yang melanggar

Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Raja Godang adalah Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang pada tanggal 1 Februari 2019 Raja Godang baru menyadari belum melakukan pembayaran SPP di karenakan fokus mengerjakan tugas Akhir yaitu mengerjakan SKRIPSI, padahal pembayaran SPP paling lambat di lakukan pada tanggal 31 Januari 2019. Akibat keterlambatan pembayaran SPP tersebut, Raja Godang tidak dapat melanjutkan perkuliahan karena sudah terlambat melakukan Pembayaran SPP dan sistem pembayaran telah di tutup sesuai aturan dari Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU;
2. Bahwa akibat keterlambatan pembayaran SPP tersebut, status Akademik Raja Godang menjadi Alfa Studi sebagai mana SK yang di keluar kan Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: 0709/R/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Mahasiswa Alfa Studi UIN SUSKA RIAU Semester Genap 2018/2019;
3. Bahwa pada saat bulan Maret 2019 itu juga Raja Godang menghadap/menjumpain Rektor (Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.A.g) untuk meminta pertimbangan atau solusi terhadap



permasalahan yang di hadapinya dan pada waktu pertemuan tersebut Rektor mengatakan kamu/Raja Godang **wajib di bantu** karna merupakan semester Akhir dan sudah melaksanakan Ujian Proposal dan Rektor memerintahkan untuk membuat surat permohonan ke Biro Keuangan UIN SUSKA RIAU untuk pembayaran SSP Semester XIV (terlampir);

4. Bahwa setelah di masukan surat permohonan tersebut dan di tangapi/dijawab oleh Biro Keuangan bahwa raja godang tetap tidak bisa melakukan pembayaran SPP untuk Semester XIV karna sudah merupakan aturan dari Rektor;

5. Bahwa setelah mendapat jawaban dari Biro Keuangan tersebut maka Raja Godang bersama kedua orang tuanya menghadap/menjumpai Rektor (Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.A.g) untuk meminta solusi terhadap persoalan yang di hadapi anaknya itu yaitu Raja Godang dan pada waktu itu rektor menyampaikan anak Bapak Raja Godang Wajib di bantu karena sudah semester Akhir dan Sudah ujian Proposal, mendegar hal tersebut kedua orang Tua Raja Godang sangat senang dan gembira sekali bahkan ketika pamitan setelah selesainya pertemuan tersebut ibu Raja Godang mencium tangan Rektor (Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.A.g) yang sudah menyampaikan mau membantu persoalan yang terjadi;

6. Bahwa sampai kemudian Rektor (Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.A.g) menerbitkan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop



Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020,
An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN
Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal
Teknik Informatika Tanggal 2 September 2019(sesuai lampiran 1
SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja
Godang);

7. Bahwa Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan
Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja
Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau
di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik
Informatika Tanggal 2 September 2019(sesuai lampiran 1 SK
Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja
Godang) dan baru di terima oleh Raja Godang pada tanggal 28
Oktober 2019;

8. Bahwa dengan di keluarkan nya Surat Keputusan Rektor UIN
Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang
Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester
Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944
sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan
Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Tanggal 2
September 2019(sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif
Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang), dan terhadap
solusi yang di janjikan oleh Rektor hanya merupakan omong
kosong belaka yang tidak sedikitpun mempertimbangkan usaha
jerih payah Penggugat dan kedua orang tua Penggugat yang

Halaman 20 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



sangat menginginkan/ mengharapkan anak bungsunya (raja godang) untuk bisa menyelesaikan pendidikan Strata Satu nya di UIN SUSKA RIAU;

9. Bahwa terhadap permasalahan di atas pada dasarnya di karnakan tidak adanya kebijakan Rektor UIN SUSKA RIAU yang mengatur mengenai mekanisme keterlambatan pembayaran uang kuliah terutama terhadap mahasiswa yang semester akhir sehingga cenderung merugikan mahasiswa;

Adapun asas yang di langgar oleh Tergugat terhadap Perkara A

quo yaitu asas kepentingan umum:

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; Maka dari uraian di atas terlihat Bahwa Keputusan Tergugat atas Perkara Aquo hanya mengakomodir kepentingan individual tergugat dibungkus dalam otoritarian konsep tata kelola Perguruan Tinggi Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga cenderung bermakna penyalahgunaan kekuasaan;

G. ALASAN PERMOHONAN PENUNDAAN

Adapun mengenai Alasan Permohonan Penundaan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK



- Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang). sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai Mahasiswa yang memiliki keinginan besar untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Bahwa Penggugat masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang di buktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Raja Godang dengan Nomor Induk Mahasiswa 11251101944, Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika, dengan Nomor KTM: 5022 3203 3925 4397 yang berlaku (Valid Until) sampai dengan Bulan 12 tahun 2021;
 3. Bahwa kemudian Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang). terhadap Penggugat dan Penggugat telah mengalami kerugian karena dengan dikeluarkannya SK tersebut Penggugat tidak lagi dapat mengikuti proses administrasi maupun proses belajar dan Penggugat juga menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk mengurus kejelasan status sebagai Mahasiswa pada Universitas Islam Sultan Syarifkasim Riau serta menimbulkan perasaan tidak nyaman dan pencemaran nama baik Penggugat;

Halaman 22 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan cara cepat, dengan alasan agar perkara ini tidak semakin berlarut-larut menggigit kewajiban Penggugat sebagai mahasiswa; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengadakan sidang dengan memanggil pihak-pihak dalam perkara Aquo dan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku berupa Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang) ditunda atau dihentikan sampai perkara Aquo memiliki kekuatan Hukum Tetap;
3. Mewajibkan Tergugat (Rektor Univerrstas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau) untuk menanggihkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Tanggal 2 September 2019 (sesuai

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang). selama sengketa tata Usaha Negara sedang berjalan sampai Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang);
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, An: Raja Godang NIM: 11251101944 sebagai Mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Tanggal 2 September 2019 (sesuai lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor urut 178 An: Raja Godang);
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang mengembalikan Penggugat menjadi mahasiswa UIN Suska Riau di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika dengan NIM: 11251101944;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 04 Februari 2020, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 24 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Objek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020 yang di tandatangani oleh Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 02 September 2019, **Adalah Surat Keputusan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
3. Kewenangan tenggang atau batas waktu (*bezwaarttermijn*)
 - Bahwa Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR. Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara;
 - Pengajuan eksepsi kewenangan relatif dapat secara lisan atau berbentuk tulisan. Pasal 133 HIR memberikan hak kepada TERGUGAT untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Hakim yang menolak dan tidak mempertimbangkan eksepsi lisan, dianggap melanggar tata tertib beracara dan tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain secara lisan, eksepsi kewenangan relatif dapat diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Rv jo Pasal 121 HIR;

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil dalam gugatan yang diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tertanggal 26 Desember 2020 adalah **harusnya tidak dapat diterima dan ditolak**, Gugatan yang menjadi objek Sengketa adalah Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020 yang di tandatangani oleh Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 02 September 2019 sedangkan gugatan yang diajukan oleh Peggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor : 72/G/2019/PTUN tanggal 26 Desember 2019 dan telah diperbaiki tanggal 21 Januari 2019, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang kewenangan mengadili telah lewat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu 90 (Sembilan puluh) hari dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa ketentuan tenggang atau batas waktu (*bezwaartermijn*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan badan/pejabat TUN ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkananya KTUN yang disengketakan. Penetapan tenggang waktu ini dimaksudkan agar terjamin kelancaran tugas pemerintahan dan memberikan kepastian

Halaman 26 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi badan/pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan, sehingga

dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat.

➤ Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 pada Ponit C

tentang Tenggang waktu juga telah mengakui dan mendalilkan Surat

Keputusan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan dan telah

diumumkan pada tanggal 02 September 2019 oleh Tergugat dan

Tergugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar hukum tentang

tenggang waktu berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Agung No. 6 Tahun 2018 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun

2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Sehingga Penggugat telah menjelaskan dan mengakui dalam dalil

gugatannya terhitung sejak diumumkannya keputusan badan atau

pejabat Negara telah melebihi 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga

Keputusan tersebut diterima Penggugat pada tanggal 28 Oktober

2019 tidak mempengaruhi tenggang waktu gugatan, dimana telah

diumumkan oleh Tergugat kepada seluruh Mahasiswa yang di Drop

Out melalui Pengumuman di maading maupun Web. [www.uin-](http://www.uin-suska.ac.id)

suska.ac.id. Sehingga dengan telah diumumkannya Pengumuman

Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:

1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim

Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020 yang di tandatangani oleh

Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 02 September 2019

dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Pekanbaru Nomor :

72/G/2019/PTUN tanggal 26 Desember 2019 telah melebihi batas

waktu diajukannya Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat Wajib

Ditolak.

4. Gugatan Pengugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan mengenai objek sengketa yaitu Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020 yang di tandatangani oleh Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 02 September 2019, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dimana dalam mengeluarkan objek sengketa Tergugat telah sesuai dengan aturan yang berlaku antara lain :

- 1) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;*
- 2) *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;*
- 3) *Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja UIN Sultan Syarif Kansim Riau;*
- 4) *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;*
- 5) *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;*
- 6) *Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;*

Halaman 28 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) *Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016*

Bahwa dengan Keterangan diatas, seharusnya Penggugat mengaitkan Menteri Agama dan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagai para pihak yang mensahkan dan mengatur tentang tata cara *Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016*;

Bahwa apabila Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan Objek sengketa Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020 tidaklah berdasar, karena Surat Keputusan Rektor tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu *Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016*, sehingga demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan haruslah menggugat Para Pihak yang bertanggung jawab terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, karena Surat

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Keputusan tersebut berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Jelas dalam Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

Menurut pendapat dari **M. YAHYA HARAHAHAP, SH dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan”** Penerbit PT. Sinar Grafika, April 2005 halaman 439 menjelaskan :

Exceptie Plurium Litis Consortium adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa berdasarkan Uraian yang telah Tergugat jelaskan diatas, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) karena Peraturan yang diterapkan dan dijalankan oleh Tergugat adalah amanat Undang-Undang, sehingga seharusnya apabila Penggugat mempermasalahkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor sudah seharusnya Penggugat menarik Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Gugatan ini sebagai para pihak sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan pada Eksepsi diatas, tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil pada pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat yang merugikan Tergugat dan membenarkan Gugatan Penggugat yang sesuai dengan Fakta yang ada; Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan

Gugatannya;

3. Bahwa benar dalil Penggugat pada halaman 6 huruf E pada ponit 1

yang menyebutkan Penggugat adalah Mahasiswa Universitas Islam

Sultan Syarif Kasim Riau yang terdaftar pertama kali pada tahun

akademik 2012/2013 dengan NIM. 11251101944 Fakultas Sains

dan Teknologi Program Studi Teknik Informasi (IT), namun terlalu

mengada-ngada yang menyebutkan berakhir masa pendidikan nya

pada bulan 12 tahun 2021, karena Penggugat tidak dikontrak kerja

oleh Tergugat sebagai Karyawan kontrak, sehingga dalil gugatn

Penggugat yang menyatakan berakhirnya masa pendidikan pada

bulan 12 Tahun 2021 sangat mengada-ngada dan membuat aturan

sendiri;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Rektor UIN

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor :

642/R/2008 tentang Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim

Riau jo Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Rektor UIN Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0922/R/2016 tentang

Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun

2016 berbunyi :

"Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana (S1)

dan program diploma empat/sarjana terapan (D4)";

Pasal 16 [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi](#)

[Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#) :

"paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana,

program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar

mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks"

Sehingga dapat dijelaskan tentang lama masa studi untuk program

sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun, sehingga dalil Penggugat dalam

gugatannya sangatlah mengada-ngada yang menyebutkan masa studi

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berakhir pada bulan 12 tahun 2021, sedangkan Penggugat merupakan Mahasiswa yang terdaftar Tahun Akademik 2012/2013 dan apabila sesuai dengan aturan yang berlaku seharusnya Penggugat telah menyelesaikan perkuliahan ditahun akademik 2019-2020 karena telah melalui 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 huruf E pada point 2 yang mendalilkan Penggugat telah mengikuti perkuliahan sampai 12 semester dan telah kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatan sangat tidak berdasarkan dengan bukti-bukti dan fakta sebenarnya, dimana berdasarkan Rekam Jejak Akademik Mahasiswa yang telah dilalui oleh Penggugat dapat dilihat dari KHS setiap semester, KHS yang terakhir Penggugat terima pada semester 13 (tiga belas), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan mengikuti Perkuliahan sampai 12 (dua belas) semester, sehingga dalil yang dikemukakan terkesan mengada-ngada dan sangatlah menyesatkan;

5. Bahwa Tergugat membenarkan dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 huruf E pada point 3 dan halaman 7 pada poin 4 yang mendalilkan Penggugat telah mengajukan Proposal Karya Ilmiah dan telah mengikuti seminar proposal tanggal 21 September 2018.

6. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat halaman 7 huruf E pada point 5 yang mendalilkan Penggugat pada Semester 13 terlambat membayar kewajiban berupa SPP yang diakibatkan kelalaian Penggugat yang awalnya tidak mengetahui batas akhir Pembayaran SPP tersebut, namun setelah itu barulah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui batas akhir Pembayaran SPP tanggal 31 Januari 2019 dan Penggugat telah membuat surat permohonan kepada biro keuangan dan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Tergugat), terhadap Surat yang telah diajukan Penggugat diberikan jawaban atas Permohonan Penggugat, berdasarkan Surat Nomor : Un.04/B.I/PP.00.9/0061/2019 perihal Keterlambatan Pembayaran SPP

Bahwa dari dalil yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya sangat terlihat jelas, Penggugat tidak konsisten dengan keterangan yang disampaikan dalam Posita, dimana pada point 2 diatas, Penggugat menjelaskan telah mengikuti sampai 12 semester dan dalam poin 6 berbeda lagi, yang menjelaskan pada semester 13 terlambat membayar kewajiban berupa SPP, sehingga Penggugat telah mengakui perkuliahan yang dijalani oleh Penggugat telah sampai Semester 13 dan mengalami keterlambatan Pembayaran SPP di semester 14 (empat belas) ;

Bahwa terhadap Surat Permohonan yang telah Penggugat ajukan kepada Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, diberikan jawaban atas Permohonan Penggugat, berdasarkan Surat Nomor : Un.04/B.I/PP.00.9/0061/2019 perihal Keterlambatan Pembayaran SPP bahwa Permohonan Penggugat Tidak dapat diterima ; Bahwa sesuai dengan Pengumuman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/R/KU.03 2/4 158/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) dan Her-Registrasi bagi Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2 dan S3 UIN Suska Riau Semester Genap T.A 2018/2019 poin 1 dan 10 disebutkan :

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 1 : “ Waktu Pembayaran uang kuliah dilaksanakan mulai tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 secara host to host melalui Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah di seluruh Cabang se-Indonesia (bebas memilih salah satu bank), pada hari terakhir pembayaran Kamis tanggal 31 Januari 2019, Pembayaran melalui ATM dapat diterima paling lambat pukul 21.00 WIB, setelah itu system pembayaran akan dinonaktifkan”

Poin 10 : “Dalam rangka untuk mematuhi/disiplin terhadap kalender akademik Universitas, maka tidak dapat diberikan perpanjangan atau dispensasi waktu pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa dengan alasan apapun juga”. Bahwa sesuai dengan Pengumuman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/R/KU.03 2/4 158/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) dan Her-Registrasi bagi Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2 dan S3 UIN Suska Riau Semester Genap T.A 2018/2019 yang telah ditempelkan dan diumumkan melalui Portal masing-masing mahasiswa yang namanya masih terdaftar, menjadi aturan yang harus dipatuhi dan Tergugat telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana apabila diberikan dispensasi harus merubah system IT yang telah dirancang, sehingga dengan adanya peraturan tersebut telah dapat ditegaskan kedisiplinan sebagai mahasiswa yang menjadi tanggung jawab mahasiswa harus dijalankan dengan disiplin, sehingga tidak dibenarkan alasan Penggugat karena lalai fokus mengerjakan skripsi. Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya telah jelas

Halaman 34 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar aturan yang telah diberlakukan di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ;

Bahwa Pengumuman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau Nomor : Un.04/R/KU.03 2/4 158/2018 tanggal 19

Desember 2018 tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) dan

Her-Registrasi bagi Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2 dan S3 UIN

Suska Riau yang ditandatangani oleh Tergugat telah lama

diberlakukan di Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau

sebelum Tergugat menjabat sebagai Rektor. Bahwa terhadap

administrasi pembayaran uang kuliah (SPP/UKT) dan Her-

Registrasi bagi Mahasiswa D3, S1, S2 dan S2 sesuai dengan

Pengumuman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau Nomor : Un.04/R/KU.03 2/4594/2017 tanggal 29 Desember

2017 dan Pengumuman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau Nomor : Un.04/R/KU.03.2/1977/2018 tanggal 26 Juni

2018 yang ditandatangani oleh Plt. Rektor Prof. Dr. H. Munzir

Hitami, M.A;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 8 huruf E pada ponit 6

yang menyebutkan pada tanggal 19 Maret 2019 Rektor UIN

SUSKA Riau (Tergugat) mengeluarkan SK Nomor : 0709/R/2019

tentang Penggugat sebagai Mahasiswa yang Alfa studi 2018/2019

adalah Benar, dimana sesuai dengan Surat Keputusan Rektor

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang

Penetapan Peraturan Akademik Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau Tahun 2016 Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan:

"Apabila mahasiswa tidak melakukan pendaftaran dan

pendaftaram ulang (her-registrasi) selama masa pendaftaran yang

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disediakan di awal semester dan tidak mengajukan cuti kuliah,

maka mahasiswa tersebut dinyatakan Alpa Studi".

Jadi jelas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dengan tidak

melakukan pendaftaran dan pendaftaran ulang (her-registrasi)

selama masa pendaftaran yang disediakan di awal semester dan

tidak mengajukan cuti kuliah, maka mahasiswa tersebut dinyatakan

Alpa Studi, sehingga SK yang dikeluarkan oleh Tergugat telah

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat halaman 8

huruf E pada point 7 yang menyebutkan pada tanggal 27 Maret

2019, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga (Dr. Drs. Suryan A. Jamrah, MA) mengeluarkan Surat

Keterangan Pernah Kuliah Nomor 0936/Un.04/WR.I/PP.00.9/03/

2019 untuk Penggugat yang menerangkan Penggugat Pernah

Kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi Perogram Studi : Teknik

Informasi (TI) terdaftar Pertama kali pada tahun Akademik

2012/2013 dan semester yang diikuti semester I s/d Semester XIII;

Bahwa terhadap Surat Keterangan Pernah Kuliah Nomor

0936/Un.04/WR.I/PP.00.9/03/2019 yang yang dtandatangani oleh

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (Dr.

Drs. Suryan A. Jamrah, MA) tanggal 27 Maret 2019 adalah

Permohonan dari Penggugat, dimana Penggugat menyadari

kesalahannya dan minta untuk dikeluarkannya Surat

Keterangan Pernah Kuliah agar dapat mendaftar di

Universitas lain, berdasarkan Surat Permohonan Pembuatan

Keteraangan Pernah Kuliah yang dibuat dan ditandatangani oleh

Penggugat pada tanggal 27 Maret 2019, Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga (Dr. Drs. Suryan A.

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamrah, MA) tanggal 27 Maret 2019 mengeluarkan Surat

Keterangan Pernah Kuliah Nomor

0936/Un.04/WR.I/PP.00.9/03/2019 atas nama Penggugat.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 8 huruf E pada

ponit 8 yang menyebutkan pada tanggal 02 September 2019

Rektor UIN SUSKA RIAU (Tergugat) mengeluarkan Surat

Keputusan Rektor UIN SUSKA RIAU Nomor : 1337/R/2019 tentang

Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil

T.A. 2019/2020 adalah **Benar** ;

Bahwa terhadap Surat Keputusan Rektor UIN SUSKA RIAU Nomor :

1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Semester Ganjil T.A. 2019/2020 telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Rektor

UIN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor :

0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif

Kasim Riau Tahun 2016 dan Pasal 16 [Peraturan Menteri Riset, Teknologi,](#)

[dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional](#)

[Pendidikan Tinggi](#) yang menyebtkan untuk masa studi paling lama 7

(tujuh) tahun akademik untuk program Sarjana (S1) dan Program Diploma

empat/sarjana terapan (D4), sehingga Penggugat telah mencapai 7 (tujuh)

tahun akademik, yang seharusnya telah menyelesaikan studinya namun

tidak tidak dapat menyelesaikan akademik dengan masa waktu yang telah

ditentukan, sehingga menjadi Mahasiswa DO;

Bahwa Pertimbangan Tergugat dari Fakultas Sains dan Teknologi

Perogram Studi : Teknik Informasi (TI) untuk memasukkan Penggugat

sebagai Mahasiswa DO yaitu Penggugat telah menempuh 14 (empat

belas) semester atau 7 (tujuh) tahun masa akademik pada Fakultas Sains

dan Teknologi Perogram Studi : Teknik Informasi (TI), dimana pada

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester 3, 6, 10, 11, 12 dan 13 masih Terdapat mata kuliah yang bernilai

E. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Surat Keputusan Rektor UIN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0922/R/2016 tentang

Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016

menerangkan :

(1) Mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang perkuliahan

secara utuh mata kuliah bersangkutan;

(2) Mahasiswa yang mendapat nilai D pada mata kuliah Program Studi,

wajib memperbaiki nilainya dengan mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan, pratikum dan tugas-tugas akademik lainnya yang

berkaitan dengan mata kuliah bersangkutan secara utuh;

Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya Penggugat dapat

meningkatkan mutu nilai Penggugat agar dapat menyelesaikan studi

sesuai dengan standar akademik, namun pada kenyataannya sesuai

dengan Rekam Jejak Akademik Mahasiswa yang dapat dilihat dari Kartu

Hasil Studi (KHS) dari Semester 1 sampai Semester 13 masih sangat

banyak terdapat mata kuliah wajib yang harusnya di perbaiki Penggugat

namun tidak diperbaiki dan mengulang mata kuliah wajib tersebut,

sehingga menjadi Bahan Pertimbangan Fakultas

tempat Penggugat merekomendasikan menjadi salah satu mahasiswa

yang tidak dapat melanjutkan Studi di UIN SUSKA RIAU;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 8 huruf E pada

ponit 9 yang menyebutkan terhadap solusi yang dijanjikan oleh Rektor

hanya merupakan omong kosong yang tidak sedikitpun

mempertimbangkan usaha jerih payah Penggugat dan kedua orang

tua Penggugat yang sangat menginginkan/mengharapkan anak

bungsunya (Raja Godang) untuk bisa menyelesaikan pendidikan

Strata Satu (S1);

Bahwa seperti yang telah Tergugat jelaskan pada pion 6 dan poin 9

diasas, dimana Tergugat telah berupaya untuk memberikan solusi

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang permasalahan yang dihadapi Penggugat, dan terakhir dengan tidak mempersulit Penggugat membuat Surat Pernah Berkuliah di UIN SUSKA RIAU. Pertimbangan dan keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN SUSKA RIAU Nomor : 1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A. 2019/2020, yang merupakan Rekomendasi masing-masing dari Fakultas yang bersangkutan, sehingga Tergugat selaku Rektor hanya bersifat menerima Laporan dari Fakultas yang bersangkutan. Tentang kebijakan yang dapat di berikan Tergugat selaku Rektor bisa mengubah system dan semua Sistem IT untuk membukanya harus diulang lagi, sehingga tidak memungkinkan system digital tersebut dibuka kembali karena banyak yang harus dirubah dari system digital, sehingga dapat mengganggu system IT/digital dari UIN SUSKA RIAU, Rektor selaku pimpinan harus mempertimbangkan resiko dan tidak mungkin hanya mementingkan kepentingan seseorang saja tanpa mempertimbangkan resiko besar yang terjadi, sehingga tidak ada kebijakan mengenai perpanjangan waktu pembayaran karena system telah digital;

- 11.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 9 huruf F point F.1 angka 3 yang menyebutkan sesuai dengan pertimbangan alasan gugatan Penggugat maka surat keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat Merupakan Surat Keputusan yang kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas pasal berapa dan ayat berapa yang telah dilanggar oleh Penggugat sesuai Peraturan Akademik UIN SUSKA RIAU tersebut dan kemudian bisa dimaknai bahwa Penggugat bisa diartikan melanggar seluruh kewajiban dan larangan atau hanya separuh dan atau hanya melanggar satu pasal

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu ayat saja. Namun yang terjadi adalah Penggugat sama sekali tidak melanggar pasal dan ayat berapapun melainkan hanya telat satu hari dalam pembayaran SPP/Uang kuliah semester XIV;

Bahwa alasan Gugatan Penggugat mengenai Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat Merupakan Surat Keputusan yang kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum adalah **dalil yang sangat tidak berdasar**, karena dalam menetapkan suatu Keputusan, Tergugat selalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan rekomendasi maupun penilaian dari masing-masing Fakultas, sehingga telah sangat jelas pertimbangan-pertimbangan Tergugat dalam membuat Surat Keputusan tersebut. Terkait tentang dalil Penggugat yang menyebutkan **hanya telat satu hari dalam pembayaran SPP/Uang kuliah semester XIV, merupakan suatu ketidak disiplin yang dilakukan oleh Penggugat;**

Bahwa sesuai dengan Pengumuman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/R/KU.03 2/4 158/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) dan Her-Registrasi bagi Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2 dan S3 UIN Suska Riau Semester Genap T.A 2018/2019 poin 1 dan

10 disebutkan :

Poin 1 : "Waktu Pembayaran uang kuliah dilaksanakan mulai tanggal

01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 secara host to host melalui Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah di seluruh Cabang se-Indonesia (bebas memilih salah satu bank), pada hari terakhir pembayaran Kamis tanggal 31 Januari 2019, Pembayaran melalui ATM dapat

Halaman 40 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima paling lambat pukul 21.00 WIB, setelah itu system

pembayaran akan dinonaktifkan"

Poin 10 : "Dalam rangka untuk mematuhi/disiplin terhadap kalender akademik Universitas, maka tidak dapat diberikan perpanjangan atau dispensasi waktu pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa dengan alasan apapun juga".

Bahwa sesuai dengan Pengumuman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/R/KU.03 2/4 158/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) dan Her-Registrasi bagi Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2 dan S3 UIN Suska Riau Semester Genap T.A 2018/2019 yang telah ditempelkan dan diumumkan melalui Portal masing-masing mahasiswa yang namanya masih terdaftar, menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh setiap mahasiswa dan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana apabila diberikan dispensasi harus merubah system IT yang telah dirancang dapat mengganggu system IT di UIN SUSKA RIAU, sehingga dengan adanya peraturan tersebut telah dapat ditegaskan kedisiplinan yang menjadi tanggung jawab sebagai mahasiswa harus dijalankan dengan disiplin dan patut;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 10 huruf F point F.1 angka 4 yang menjelaskan Penggugat tidak melakukan pelanggaran berat yang tertian dalam pasal 10 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 1842/R/2011 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau adalah **Benar**. Namun selain pelanggaran berat ada aturan-aturan lain yang mengatur setiap

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa yang masih dapat melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dimana sesuai dengan pertimbangan Fakultas tempat Penggugat melanjutkan studi yang merekomendasikan Penggugat sebagai salah satu Mahasiswa DO dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Penggugat telah menempuh 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun masa akademik pada Fakultas Sains dan Teknologi Perogram Studi : Teknik Informasi (TI);
- Penggugat pada Semester 3, 6, 10, 11, 12 dan 13 masih Terdapat mata kuliah yang bernilai E;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah sangat jelas Penggugat tidak dapat lagi menjalankan aktivitas sebagai Mahasiswa di UIN SUSKA RIAU karena melewati batas maksimal untuk menyelesaikan Kuliah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Nilai Wajib yang harus diperbaiki banyak yang belum Penggugat tuntaskan, sehingga sudah sepatutnya dari Fakultas tempat Penggugat melanjutkan studi nya merekomendasikan Penggugat menjadi salah satu Mahasiswa DO dan merupakan pelanggaran administrative karena telah cukup masa studi, sehingga tanpa adanya rekomendasi dari Fakultas, Penggugat telah masuk kedalam Daftar Mahasiswa Drop Out (DO) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Rektor UIN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016 dan Pasal 16 [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang](#)

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#) yang menyebabkan untuk masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program Sarjana (S1) dan Program Diploma empat/sarjana terapan (D4), sehingga Penggugat telah mencapai 7 (tujuh) tahun akademik, yang seharusnya telah menyelesaikan studinya namun tidak dapat menyelesaikan akademik dengan masa waktu yang telah ditentukan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat menjadi Mahasiswa DO;

- 13.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 10 dan 11 huruf F point F.1 angka 5 yang menjelaskan tentang Pasal 18 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 1842/R/2011 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan dalil yang sangat keliru, dalam hal penetapan Mahasiswa Drop Out sesuai Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA. 2019/2020, bukan terkait tentang Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan sanksi Administratif, karena Penggugat telah melebihi batas waktu studi akademik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Rektor UIN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 642/R/2008 tentang Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau jo Pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan Rektor UIN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016 dan Pasal 16 [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi](#).

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 12 huruf F point

F.1 angka 6 yang menjelaskan Surat Keputusan Tergugat tidak ada dasar dan hanya menggunakan keegoisan, kesewenangan dan kekuasaan Tergugat semata-mata tanpa membuat kebijakan atau surat keputusan rektor soal keterlambatan membayar uang semester dengan system denda atau sanksi lainnya seperti yang dilakukan oleh beberapa rektor pada Universitas Islam Negeri lainnya di Indonesia;

Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan, Tergugat selalu memperhatikan aturan yang berlaku, dimana dalam perkara aquo ini Tergugat telah berupaya memberikan kebijakan, namun dalam hal untuk memperpanjang masa pembayaran seperti yang telah disampaikan Penggugat dalam Posita gugatannya tidak dapat Tergugat lakukan, karena Pembayaran SPP/UKT dibayar melalui system online, yang memiliki batas waktu dan apabila diperpanjang haru merubah system digital tersebut, sehingga sangat rumit untuk membukanya. Kebijakan terhadap keterlambatan membayar uang semester dengan system denda atau sanksi dulu telah diberlakukan, namun karena pembayaran sekarang secara online maka setiap pembayaran harus secara digital, jadi tidak bisa membuka dan menutup system dengan mudah. Sehingga permintaan yang dimohonkan Penggugat tidak mungkin dilakukan, karena Tergugat telah memberitahukan dan mengumumkan melalui Tertulis dan Media Internet melalui website Uin www.uin-suska.ac.id. Sehingga tidakan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan prilaku yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab.

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 13 huruf F point

F.2 yang menjelaskan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas Umum Pemerintah yang baik adalah sangat keliru dan terkesan mengada-ngada, dimana dalam mengeluarkan Surat Keputusan, Tergugat telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai Prosedur untuk menegakkan peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas Pemerintah yang baik dengan penjelasan sebagai berikut :

- **Azas Kepastian Hukum**

Bahwa Surat Keputusan Rektor UIN SUSKA RIAU Nomor :

1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim

Riau Semester Ganjil T.A. 2019/2020 yang di tandatangi oleh

Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 02 September 2019.

Sudah mengutamakan azas kepastian hukum dalam negara hukum

yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara

negara, hal ini dilihat tindakan Tergugat menerbitkan Surat (Objek

gugatan PTUN) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan baik secara prosedural maupun secara substansial.

Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan

Rektor UIN SUSKA RIAU Nomor : 1337/R/2019 tentang Mahasiswa

Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A.

2019/2020 yang di tandatangi oleh Rektor UIN Sultan Syarif

Kasim Riau Tanggal 02 September 2019 yang di tandatangi

oleh Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 11 Maret 2019

Sudah memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga keputusan rektor tersebut sudah

sesuai dengan kaidah Hukum;

- **Azas tertib Penyelenggara Negara**

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek gugatan TUN tidak melanggar asas tertib penyelenggara negara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, Oleh keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara, dengan diterbitkannya objek gugatan TUN yang tidak bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat yang mengeluarkan sebuah keputusan tata usaha negara yang tertib dan tidak bertentangan dengan keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan demikian objek gugatan TUN layak dinyatakan sebagai keputusan tata usaha Negara yang tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara;

• Asas Kepentingan Umum

yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif bahwa keputusan Tergugat aquo tidak hanya mengakomodir kepentingan individual Tergugat dan dalam konsep tata kelola Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga tidak bermakna penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam faktualisasi kronologis yang melatar belakangi diterbitkannya objek gugatan TUN tersebut diatas, dimana dalam mengambil suatu kebijakan maupun Keputusan, Tergugat selalu memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan amanat dari undang-undang bukan ada bermaksud untuk penyalahgunaan kekuasaan melainkan menegaakan hukum yang berlaku;

• Asas Keterbukaan

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu Azas membukakan diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan hak azasi, pribadi, golongan dan masyarakat sipil. Bahwa Tergugat telah memberikan informasi secara langsung kepada mahasiswa disaat keputusan Pengugat a quo tersebut dikeluarkan, hal ini dibuktikan dengan menginformasikan Surat Keputusan tersebut melalui media elektronik maupun tertulis melalui Pengumuman di setiap papan madding setiap Fakultas;

- **Asas Proporsional**

Azas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Bahwa keberadaan keputusan objek TUN membuktikan bahwa Tergugat telah proporsional dalam menjalankan kewenangannya sebab hingga gugatan ini di daftarkan di PTUN Tergugat maupun aparat delegatifnya telah memberikan pencerahan dan informasi yang transparan dan proporsional atas penerbitan TUN ini terbukti Penggugat mengetahui dan memahami isi dari Surat Keputusan objek TUN sampai akhirnya melakukan gugatan TUN;

- **Asas Profesionalitas**

Bahwa asas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan profesi dan kode etik serta kaedah hukum yang berlaku. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan objek gugatan TUN sudah didasarkan pada standarisasi sehingga dengan diterbitkannya objek TUN sudah dilakukan secara profesional oleh Tergugat dengan berpedoman dengan aturan hukum yang berlaku;

- **Asas Akuntabilitas**

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan terbitnya objek gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa objek gugatan TUN merupakan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara yang dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat sipil. Sehingga dengan demikian sangat layak terhadap objek gugatan TUN dinyatakan sebagai keputusan tata usaha negara yang sesuai dengan azas Akuntabilitas;

16. Bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan oleh Penggugat pada halaman 15 dan pada halaman 16 patut di tolak karena sesuai dengan UU Nomor 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 pasal 67 “gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang di gugat”;
- Oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, Pertimbangan hukum dan penapsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepatutnya Tergugat mohon kiranya majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);
- Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan jawaban, mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM PENUNDAAN

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat tenggang atau batas waktu (*bezwaarttermijn*) atau setidaknya gugatan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) atau setidaknya gugatan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*obsuurlibell*) atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan **Rektor Universitas Islam Negeri**

Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 tentang Mahasiswa

Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A.

2019/2020, a.n Raja Godang Nim. 11251101944 yang ditandatangani

oleh Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tanggal 02 September

2019 (sesuai Lampiran 1 SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor Urut 178 an. Raja Godang);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Februari 2020 dan atas Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti Surat tersebut diberi tanda: P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Mahasiswa Penggugat Nomor KTM: 5022 3203 3925 4397 yang berlaku sampai Desember 2021 (Sesuai dengan asli).
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keputusan Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: 1337/R/2019 Tentang MAHASISWA DROP OUT UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GANJIL TA. 2019/2020 dan lampiran Daftar nama Mahasiswa DROP OUT UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GANJIL TA. 2019/2020 yang ditanda tangani oleh Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau tanggal 2 September 2019 (Sesuai dengan asli).
3. Bukti P-3 : Foto copy surat Penggugat tertanggal 04 November 2019 Hal : keberatan Mahasiswa DROP OUT (DO) yang ajukan Penggugat kepada Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU dan diterima oleh khairul staf Sains dan teknologi UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada tanggal 4 November 2019 (Sesuai dengan asli).
4. Bukti P-4 : Foto copy surat Penggugat tertanggal 04 November 2019 Hal : Keberatan Mahasiswa DROP OUT (DO)

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ajukan Penggugat kepada Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU dan diterima oleh Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada tanggal 4 November 2019 (Sesuai dengan asli).

5. Bukti P-5 : Foto copy surat Penggugat tertanggal 04 November 2019 Hal : Keberatan Mahasiswa DROP OUT (DO) yang ajukan Penggugat kepada Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU dan diterima oleh M.Rdho.S staf SPI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada tanggal 4 November 2019 (Sesuai dengan asli).
6. Bukti P-6 : Foto copy 1 ((satu) bundel Bukti Pembayaran SPP Penggugat di BRI Syariah 0032 UIN SUSKA PEKANBARU H2H dari Semester I s/d Semester 11 (2013 s/d 2018) tanggal bayar : 09/07/2013, 06/02/2015, 09/07/2015, 08/01/2016, 01/07/2016, 19/01/2017, 19/07/2017, 24/01/2018, 25/07/2018 (Sesuai dengan asli).
7. Bukti P-7 : Foto copy surat UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Fakultas Sains dan Teknologi Nomor: Un.04/F.V/PP.00.9/8303/2018 tanggal 14 September 2018 Perihal : Undangan Seminar Proposal Tugas Akhir untuk Penggugat (Sesuai dengan asli).
8. Bukti P-8 : Fotocopi Absensi Seminar Tugas Akhir dan Catatan Seminar Tugas Akhir Penggugat yang ditandatangani Penggugat dan Ketua Seminar tanggal 09 2018 serta Berita Acara Seminar Tugas Akhir dan bukti Revisi Laporan Seminar Tugas Akhir

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sesuai dengan asli).

9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Permohonan Penggugat kepada Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU tanggal 12 Februari 2019 (Sesuai fotocopy).
10. Bukti P-10 : Foto copy surat Kepala Biro AAKK UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU tanggal 25 Februari 2019 Nomor: Un.04/B.I/PP.00.9/0661/2019 kepada Penggugat Hal : Keterlambatan Pembayaran SPP (Sesuai dengan asli).
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Permohonan Penggugat kepada Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU untuk menerima Pembayaran SPP TA. 2018-2019 agar Penggugat bisa mengikuti seminar hasil dan sidang tugas akhir Maret 2019 (Sesuai dengan asli).
12. Bukti P-12 : Foto copy Buku Panduan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa berupa Keputusan Rektor Nomor: 1842/R/2011 diterbitkan oleh Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011 (Sesuai dengan fotocopi).
13. Bukti P-13 : Foto copy Kartu Hasil Studi Penggugat tertanggal 01 April 2014 (Sesuai dengan fotocopi).
14. Bukti P-14 : Foto copy Kartu Rencana Studi Penggugat pada Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018/ 2019 yang Penggugat tandatangi tanggal 12 September 2018 (Sesuai dengan asli).
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMAS IT MUTIARA TP. 2011/ 2012 program Ilmu Pengetahuan Alam Penggugat yang ditandatangani Kepala Sekolah tanggal 26 Mei 2012 (Sesuai

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli).

16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Keterangan Penggugat Pernah Kuliah Nomor: 0936/Un.04/WR.I/PP.00.9/03/2019 yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga tanggal 27 Maret 2019 (Sesuai fotocopy).
17. Bukti P-17 : Foto copy KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA NOMOR: 259 TAHUN 2018 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA DAN PROFESI DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019 (Sesuai fotocopy).
18. Bukti P-18 : Foto copy KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN NOMOR: 137 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020, MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN, JALUR UMPTKIN, JALUR MANDIRI DAN MAHASISWA BARU S2/S3 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN tertanggal 19 Juni 2019 (Sesuai fotocopy).
19. Bukti P-19 : Fotocopy Kartu Mahasiswa Penggugat Nomor KTM: 5022 3203 3925 4397 yang berlaku sampai Desember 2021 (Sesuai dengan asli).
20. Bukti P-20 : Fotocopi Peraturan menteri Agama Republik

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang

Statuta UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

(Fotocopi)

21. Bukti P-21 : Photo Pertemuan antara Ayah Penggugat dengan Tergugat yaitu Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang didampingi oleh Wakil Rektor.1 Dr.H. Suryan A. Jamrah, MA tanggal

11 Maret 2019 (Fotocopi dari Print).

22. Bukti P-22 : Photo kegiatan Tergugat dengan Ketua Umum DPP PPP (Muhammad Ramuhurmuzi) di Jakarta tanggal 12 Maret 2019 (Fotocopi dari Print).

23. Bukti P-23 : Photo Pertemuan Tergugat yaitu Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan Ketua Umum DPP PPP (Muhammad Ramuhurmuzi) di Jakarta tanggal 12 Maret 2019 (Fotocopi dari Print).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T -1 sampai dengan T - 53 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopi Surat Keputusan Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: 1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Semester Ganjil T..A..2019/2020 tertanggal 2 September 2019 (Sesuai dengan asli).

2. Bukti T-2 : Fotocopi Surat Keputusan Rektor UIN SULTAN

Halaman 54 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF KASIM RIAU Nomor: 0709/R/2019 Tentang Mahasiswa Alpa Studi UIN Suska Riau Semester Genap TA. 2018/2019 tertanggal 19 Maret 2019 (Sesuai dengan asli).

3. Bukti T- 3 : Fotocopi Surat Keputusan Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: 0922/R/2016 Tentang Peraturan Penetapan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016 tertanggal 06 Juni 2016 (Sesuai dengan asli).

4. Bukti T- 4 : Fotocopi Surat Pengumuman Nomor: Un.04 /R / KU.03.2/1917/2018 Tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) Dan Her-Registrasi Bagi Mahasiswa Jenjang D3,S1, S2 Dan S3,UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Semester Ganjil T..A..2018/2019 tertanggal 26 Juni 2018 (Sesuai dengan asli).

5. Bukti T- 5 : Fotocopi Surat Pengumuman Nomor: Un.04/R/ KU.03.2/4158/2018 Tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) Dan Her-Registrasi Bagi Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2 Dan S3, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Semester Genap T..A..2018/2019 tertanggal 19 Desember 2018(Sesuai fotocopi).

6. Bukti T- 6 : Fotocopi Surat Pengumuman Nomor: Un.04 /R / KU.03.2/1660/2019 Tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) Dan Her-Registrasi Bagi Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2 Dan S3, UIN

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULTAN SYARIF KASIM RIAU Semester Genap
T.A..2019/2020 tertanggal 25 Juni 2019 (Sesuai
dengan asli).

7. Bukti T- 7 : Fotocopi Surat Pengumuman Nomor: B-4600/Un..04/R/KU.03.2/12/2019 Tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) Dan Her-Registrasi Bagi Mahasiswa/I Jenjang D3, S1, S2 Dan S3, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Semester Genap T.A..2019/2020 tertanggal 23 Desember 2019 (Sesuai dengan asli).
8. Bukti T- 8 : Peraturan Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: 0594/R/2015 Tentang Masa Pembayaran Dan Ketentuan Pembayaran Uang Kuliah Bagi Mahasiswa Jenjang D3, S1, S2 Dan S3 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU (Fotocopi).
9. Bukti T- 9 : Fotocopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1569/KASN/5//2019 tertanggal 14 Mei 2019 Hal : Jawaban atas Pengaduan (Sesuai fotocopi).
10. Bukti T-10 : Fotocopi Kode Etik Mahasiswa UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU (Fotocopi dari buku).
11. Bukti T-11 : Fotocopi Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Sesuai fotocopi).
12. Bukti T-12 : Fotocopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



(Sesuai fotocopi).

13. Bukti T-13 : Salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Sesuai fotocopi). (Sesuai fotocopi).
14. Bukti T-14 : Fotocopi Kalender Akademik UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Tahun Akademik 2018/2019 (Sesuai dengan asli).
15. Bukti T-15 : Fotocopi Rekam Jejak Akademik Mahasiswa A. Identitas atas nama Raja Godang, NIM: 11251101944, Fakultas Sains dan Teknologi, program Studi Teknik Informatika tertanggal 18 Agustus 2019 (Sesuai dengan asli).
16. Bukti T-16 : Fotocopi Surat Keterangan No. Un.04/UPT.1/HM.02.1/1592/2019 dari Kepala Pusat Perpustakaan UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU atas nama Raja Godang (Sesuai dengan asli).
17. Bukti T-17 : Fotocopi Surat Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Pernah Kuliah tertanggal 27 Maret 2019 kepada Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Di pekanbaru yang ditanda tangani oleh Raja Godang (Sesuai dengan asli).
18. Bukti T-18 : Fotocopi Surat Keterangan Pernah Kuliah Nomor: 0936/Un.04/WR.I/PP.00.9/03/2019 atas nama Raja Godang NIM: 11251101944 (Sesuai dengan asli).
19. Bukti T-19 : Fotocopi Daftar Hadir Kuliah Program Studi Teknik Informatika-Fakultas Sains Dan Teknologi Mata Kuliah : Perencanaan & Manajemen Sumber Daya Enterprise (3 SKS) (Sesuai dengan asli).

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti T-20 : Fotocopi Daftar Hadir Kuliah Program Studi Teknik Informatika-Fakultas Sains Dan Teknologi Mata Kuliah : Cloud Computing (Sesuai dengan asli).
21. Bukti T-21 : Fotocopi Daftar Hadir Kuliah Program Studi Teknik Informatika-Fakultas Sains Dan Teknologi Mata Kuliah : Machine Learning (3 SKS) (Sesuai dengan asli).
22. Bukti T-22 : Fotocopi Daftar Hadir Kuliah Program Studi Teknik Informatika-Fakultas Sains Dan Teknologi Mata Kuliah Data Warehouse (3 SKS) (Sesuai dengan asli).
23. Bukti T-23 : Fotocopi Surat Kemeterian Agama Repulik Indonesia UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester 1-13 atas nama Raja Godang NIM: 11251101944, Fakultas Sains Dan Teknologi Program Studi Teknik Informatika (Sesuai dengan asli).
24. Bukti T-24 : Fotocopi Transkrip Tugas Akhir atas nama Raja Godang NIM: 11251101944 Fakultas Sains Dan Teknologi Program Studi Teknik Informatika (Sesuai dengan asli).
25. Bukti T-25 : Fotocopi Nilai Mahasiswa untuk Mata Kuliah Data Warehouse Jurusan Teknik Informatika Tahun Ajaran 2016/2017 Genap (Ssuai fFotocopi).
26. Bukti T-26 : Fotocopi Nilai Mahasiswa untuk Mata Kuliah Cloud Computing Jurusan Teknik Informatika Tahun Ajaran 2017/2018 Genap (Sesuai fotocopi).
27. Bukti T-27 : Fotocopi Nilai Mahasiswa untuk Mata Kuliah Machine Learning Jurusan Teknik Informatika Tahun



Ajaran 2018/2019 Ganjil (Sesuai fotocopi).

28. Bukti T-28 : Keputusan Rektor UIN SULTAN SYARIF KASIM

RIAU Nomor: 642/R/2008 Tentang Peraturan

Akademik UIN SULTAN SYARIF KASIM

RIAU(Fotocopi dari buku).

29. Bukti T-29 : Fotocopi Panduan Dan Informasi Akademik Tahun

2012/2013 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

(Fotocopi dari buku).

30. Bukti T-30 : Fotocopi Nilai Mahasiswa No. Urut 19 atas nama

Raja Godang dengan nilai D Jurusan Teknik

Informatika Tahun Ajaran 2016/2017 Genap, Mata

Kuliah Sistim Pendukung Keputusan, tertanggal 13

Februari 2020 (Sesuai fotocopi).

31. Bukti T-31 : Fotocopi Nilai Mahasiswa No. Urut 15 atas nama

Raja Godang dengan nilai E Jurusan Teknik

Informatika Tahun Ajaran 2017/2018 Ganjil, Mata

Kuliah Perencanaan Manajemen Sumber Daya

Enterprise tertanggal 21 Februari 2020 (Sesuai

Fotocopi).

32. Bukti T-32 : Fotocopi Nilai Mahasiswa No. Urut 18 atas nama

Raja Godang dengan nilai E Jurusan Teknik

Informatika Tahun Ajaran 2017/2018 Ganjil, Mata

Kuliah Analisis Dan Perancangan Berorientasi

Objek, tertanggal 13 Februari 2020 (Fotocopi).

33. Bukti T-33 : Fotocopi Nilai Mahasiswa No. Urut 16 atas nama

Raja Godang dengan nilai E Jurusan Teknik

Informatika Tahun Ajaran 2017/2018 Ganjil, Mata

Kuliah Natural Language Processing, tertanggal 13



Februari 2020 (Sesuai fotocopi).

34. Bukti T-34 : Fotocopi Nilai Mahasiswa No. Urut 27 atas nama Raja Godang dengan nilai E Jurusan Teknik Informatika Tahun Ajaran 2017/2018 Genap, Mata Kuliah Data Mining, tertanggal 21 Februari 2020 (Sesuai fotocopi).
35. Bukti T-35 : Fotocopi Kronologis Permasalahan Mahasiswa atas nama Raja Godang NIM: 11251101944, tertanggal 8 September 2019 (Sesuai dengan asli).
36. Bukti T-36 : Fotocopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Fotocopi dari fotocopi)
37. Bukti T-37 : Fotocopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Fotocopi dari fotocopi)
38. Bukti T-38 : Fotocopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor . B.II/3/18589 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan Rektor UIN Suska Riau periode 2018-2022 (Fotocopi dari fotocopi)
39. Bukti T-39 : Fotocopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN SUSQA Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Fotocopi dari fotocopi)
40. Bukti T-40 : Fotocopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Fotocopi dari fotocopi)
41. Bukti T-41 : Fotocopi Peraturan Menteri Agama Republik

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 56 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau (Fotocopi dari fotocopi)

42. Bukti T-42 : Fotocopi Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau (Fotocopi dari fotocopi)
43. Bukti T-43 : Fotocopi Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
Sultan Syarif Kasim Riau (Fotocopi dari fotocopi)
44. Bukti T-44 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru Dan Dosen (Fotocopi dari fotocopi)
45. Bukti T-45 : Fotocopi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
1999 tentang Pendidikan Tinggi (Fotocopi dari
fotocopi)
46. Bukti T-46 : Fotocopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusun
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar (Fotocopi dari fotocopi)
47. Bukti T-47 : Fotocopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi tanggal 2 April
2002 (Fotocopi dari fotocopi)
48. Bukti T-48 : Fotocopi Peraturan Pemerintah republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan (Fotocopi dari fotocopi)

49. Bukti T-49 : Fotocopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37/M tahun 2005 Tanggal 18 Maret 2005 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim masa Jabatan 2005-2009 (Fotocopi dari fotocopi)
50. Bukti T-50 : Fotocopi Peraturan Menteri Agama Republik RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau (Fotocopi dari fotocopi)
51. Bukti T-51 : Fotocopi Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 0804/R/2019 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019/2020 (Fotocopi dari fotocopi)
52. Bukti T-52 : Fotocopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (Fotocopi dari fotocopi)
53. Bukti T-53 : Fotocopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Fotocopi dari fotocopi)

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah yang bernama KHAIRUL ADRI memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Bahwa Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekarang teman kuliah saksi.

Halaman 62 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai Penggugat menemui Rektor untuk membantu penyelesaian pembayaran SPP yang telat membayar.
- Bahwa saksi sebelum menemui terlebih dahulu menelpon Rektor untuk menindak waktu bisa bertemu.
- Bahwa saksi menemui Rektor di rumahnya sesudah Magrib dan membicarakan mengenai Penggugat yang terlambat membayar SPP.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Rektor bahwa Penggugat ini sudah semester 13, lagi sedang menyusun Skripsi.
- Bahwa Rektor menyampaikan itu harus dibantu karena sudah semester terakhir.
- Bahwa Rektor menyarankan agar membuat surat permohonan pembayaran SPP kebagian keuangan.
- Bahwa setelah ketemu dengan Rektor, saksi nelpn dan WA Rektor untuk menanyakan kelanjutan permasalahan Penggugat, Rektor tidak pernah menjawab WA saksi maupun telponya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah disumpah:

1. PIZAINI, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Penasehat Akademik Raja Godang (Penggugat).
- Bahwa Penggugat menjadi mahasiswa bimbingannya pada semester 9, dan sekarang Penggugat sudah semester 13 (tiga belas).
- Bahwa saksi selalu memberi nasehat kepada Penggugat agar bisa selesai dengan cepat.
- Bahwa pada semester 9 dan 10 ada peningkatan Penggugat memperbaiki nilai.

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ELIN HAERANI, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Jabatan saksi Ketua Jurusan Fakultas Sains dan Teknologi.
- Bahwa sebagai Ketua Jurusan selalu memonitoring keadaan mahasiswa terutama mahasiswa yang masa studinya semester 9.
- Bagi mahasiswa yang masuk semester 9 keatas dikumpulkan diberi pengarahannya dan ditanyakan masalahnya berkaitan dengan studinya.
- Bahwa setiap mahasiswa harus lulus mata kuliah pilihan yang disyaratkan.
- Bahwa saksi masih ada mata kuliah pilihan yang belum lulus.
- Bahwa mahasiswa yang masih ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang belum lulus dapat ujian proposal apabila jumlah SKS yang ditentukan terpenuhi untuk ujian proposal.
- Bahwa mahasiswa melanjutkan ujian skripsi apabila mata kuliah wajib dan matakuliah pilihan yang disyaratkan telah dilulusi semua.
- Bahwa saksi mengetahui daftar mahasiswa yang *drop out* diberikan dari Rektorat.
- Bahwa mahasiswa sudah mengetahui kalau dirinya masuk sebagai mahasiswa alfa studi dan *drop out* (DO) ketika tidak dapat LOG IN atau membuka KHS atau KRS di portal.
- Bahwa bagi Mahasiswa yang alfa studi tidak berhak mendapatkan pelayanan di akademik.
- Bahwa Penggugat masuk daftar mahasiswa alfa studi karena tidak membayar uang SPP sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Bahwa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebelum waktu untuk pembayaran SPP/UKT diumumkan waktu dan batas akhir pembayaran SPP/UKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman yang dipasang itu sudah ditentukan tidak ada perpanjangan untuk pembayaran SPP/UKT.
- Bahwa sudah menjadi ketentuan di UIN SUSKA Riau tidak ada perpanjangan waktu untuk pembayaran SPP.
- Bahwa Penggugat salah satu mahasiswa alfa studi dan habis masa studinya semester 14 (empat belas) sehingga di *drop out* (DO).
- Bahwa Surat Keputusan drop out (DO) mahasiswa dikeluarkan oleh Rektor bulan September 2019.

3. BENNY SUKMA NEGARA, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Jabatan saksi Kepala Pusat Teknologi Informasi di UIN SUSKA Riau.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala IT sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai sekarang.
- Bahwa sebelum waktu pembayaran SPP di umumkan terlebih dahulu waktu dan batas akhir pembayaran SPP.
- Bahwa apabila waktu pembayaran SPP yang ditentukan maka secara otomatis portal masing-masing mahasiswa terbuka dan mahasiswa dapat log In untuk membayar SPP.
- Bahwa setelah batas akhir pembayaran SPP secara otomatis terclose, jadi mahasiswa tidak dapat lagi log In untuk membayar SPP.
- Bahwa setelah batas akhir pembayaran SPP, system secara otomatis tertutup dan terbaca di system nama-nama yang membayar SPP/UKT dan nama-nama mahasiswa yang alfa studi katrena tidak membayar SPP/UKT.
- Bahwa mahasiswa yang tidak membayar SPP/UKT maka aksesnya tertutup tidak dapat membuka atau log In.

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah system tertutup keluar daftar nama-nama mahasiswa yang membayar SPP/UKT dan yang tidak membayar SPP/UKT dan terbaca sebagai mahasiswa alfa studi. softcopynya diserahkan ke bagian akademik UIN SUSKA Riau.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Teknologi dan Informasi UIN SUSKA Riau tidak pernah ada perpanjangan pembayaran SPP.

4. RINA YENI, menerangkan pada pokoknya. :

- Bahwa Jabatan saksi Kepala Bagian Akademik UIN SUSKA Riau.
- Bahwa Penggugat pernah menemui saksi bersama orang tuanya pada bulan Maret 2019.
- Bahwa saksi mempertanyakan keterlambatannya untuk membayar SPP.
- Bahwa saksi menjelaskan mahasiswa yang tidak membayar SPP sesuai dengan waktu yang ditentukan maka dinyatakan sebagai alfa studi.
- Bahwa mahasiswa yang alfa studi dapat melakukan pembayaran SPP semester berikutnya dengan membayar sekaligus 2 (dua) semester.
- Bahwa batas akhir pembayaran SPP 31 Januari 2019
- Bahwa setelah batas akhir pembayaran SPP, system secara otomatis tertutup, dan keluar nama-nama yang alfa studi dan mahasiswa yang *drop out* (DO).
- Bahwa apabila mahasiswa sudah sampai semester 14 (empat belas) tidak membayar SPP maka dinyatakan alfa studi dan masuk mahasiswa *drop out* (DO) karena masa studinya telah habis.
- Bahwa Penggugat masuk semester 14 (empat belas) masa studinya

Halaman 66 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah habis.

- Bahwa Penggugat sudah mengetahui akan di *drop out* dan memintak surat keterangan pernah kuliah.
- Bahwa saksi menyarankan untuk mengajukan permohonan memintak surat keterangan pernah kuliah.
- Bahwa keesokan harinya Penggugat mengajukan permohonan pernah kuliah.
- Bahwa setelah terbaca dalam system mahasiswa yang alfa studi, saksi membuat surat untuk ditanda tangani Rektor.
- Bahwa dalam syistem terbaca mahasiswa yang *drop out* dan saksi membuat surat tentang mahasiswa *drop out* yang ditanda tangani Rektor pada tanggal 2 September 2019.
- Bahwa setelah surat keputusan ditanda tangani Rektor, saksi kirimkan ke masing-masing Fakultas, dan surat keputusan tentang *drop out* tidak diumumkan dan bagi mahasiswa yang memerlukan dapat mengambil di bagian akademik.
- Bahwa surat keputusan tidak di umumkan karena mahasiswa yang akan di *drop out* sudah tahu akan *drop out* pada saat tidak bisa lagi log In, dan setelah surat keputusan tentang alfa studi di keluarkan oleh Rektor.
- Bahwa tidak ada lagi perpanjangan studi bagi mahasiswa yang masa studinya sudah habis.

5. PURWANTO, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Jabatan saksi staf bagian akademik UIN SUSKA Riau.
- Bahwa saksi yang membuat surat keterangan pernah kuliah yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik setelah ada permohonan dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampaikan kepada Penggugat pembayaran SPP tidak dapat diperpanjang lagi, karena sudah menjadi aturan di UIN SUSKA Riau.

6. FADHILAH SYAFRIA, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi Dosen tetap non PNS.
- Bahwa saksi mengajar mata kuliah Machine learning.
- Bahwa saksi memprogram mata kuliah pilihan Machine learning.
- Bahwa Penggugat tidak pernah masuk kuliah pada pilihan Machine learning.
- Bahwa mahasiswa harus menyelesaikan 5 (lima) mata kuliah pilihan dan mata kuliah machine learning termasuk mata kuliah pilihan.

7. IWAN ISKANDAR, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Dosen tetap Non PNS UIN SUSKA Riau pada mata kuliah Cloud Computing.
- Bahwa Penggugat pernah memprogramkan mata kuliah Cloud Computing tapi tidak pernah masuk kuliah.
- Bahwa mata kuliah Cloud Computing termasuk mata kuliah pilihan.
- Bahwa saksi absen di lakukan secara manual dan ditanda tangani setiap pertemuan.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian dan saksi selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA.2019/2020. an, Raja Godang NIM 11251101944 Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal Teknik Informatika Sepanjang Nomor Urut 178 dalam lampiran Surat Keputusan tertanggal 2 September 2019.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Pebruari 2020 setelah diteliti dan dicermati oleh majelis hakim di dalamnya terdapat eksepsi yang menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengajuan gugatan Penggugat telah melewati tenggang Waktu 90 (sembilan Puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (ekseptie Plurium Litis consorsium), karena seharusnya Menteri Agama dan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia diikutkan sebagai pihak dalam sengketa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-23, dan 1 (satu) orang saksi bernama Khairul yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-53. dan 7 (tujuh) orang saksi bernama (1). Pizaini,. (2). Elin Haerani,. (3). Benny Sukma Negara, (4). Rina Yeni,. (5). Purwanto,. (6) Fadhila Syafria,. (7). Iwan Iswanto.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:1337/R/2019 Tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil TA.2019/2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 2 September 2019 dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Desember 2019 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang

Halaman 70 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah membantah dalam repliknya tertanggal 11 Pebruari 2020 yang pada pokoknya bahwa surat keputusan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 2 september 2019 telah diketahui dan diambil oleh Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2019 di bagian kemahasiswaan direktorat UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan pada tanggal 4 Nopember 2019 Penggugat mengajukan keberatan Kepada Tergugat namun demikian hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tergugat belum memberikan jawaban kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “ Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mencermati bukti P-2 dan T-1, Penggugat adalah pihak yang ditujuh langsung surat Keputusan obyek sengketa sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan obyek sengketa nomor urut 178 atas nama Raja Godang yang tertanggal 2 September 2019.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) (2) Pasal 76 ayat (1) Pasal 77 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Pasal 75 ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan,
- b. Banding.;

Pasal 76 ayat (1) Badan atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat.

Pasal 77 ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

ayat (2) keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur :

Pasal 5 ayat (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P-2, T-1, P-3, P-4, P-5 diperoleh fakta hukum bahwa surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2 september 2019 dan pada tanggal 4 Nopember 2019 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya surat Keputusan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dari Tergugat bernama Rina Yeni Jabatan Kepala Bagian Akademik menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa sebelum surat keputusan Drop Out diterbitkan oleh Tergugat, terlebih dahulu dikeluarkan daftar nama-nama mahasiswa yang Alfa Studi pada bulan Maret 2019.
- Bahwa surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out T.A.2018/2019 telah dikonsep di Bagian Akademik dan diserahkan kepada Kepada Rektor pada tanggal 2 September 2019 untuk ditanda tangani dan pada hari itu juga Rektor menandatangani.
- Bahwa setelah ditanda tangani oleh Rektor kemudian dikirimkan kepada semua Dekan fakultas.
- Bahwa surat keputusan Drop Out mahasiswa tidak diumumkan, tapi bagi mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar Drop Out dapat mengambil di bagian akademik.
- Bahwa kuasa hukum Raja Godang datang mengambil surat keputusan Rektor yang menjadi obyek sengketa pada akhir bulan Oktober 2019, dan lupa tanggalnya.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi dikaitkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa telah diterima pada tanggal 28 Oktober 2019 adalah sangat relavan.

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat Penggugat adalah pihak yang dituju langsung surat keputusan obyek sengketa, dan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 4 Nopember 2019 dan juga surat keputusan obyek sengketa tidak diumumkan maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung setelah upaya administratif diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2019, Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor:72/G/2019/PTUN-PBR sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) PERMA R.I Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (ekceptie Plurium Litis consorsium), seharusnya Penggugat mengikutkan Menteri Agama dan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi RI sebagai pihak dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, penggugat telah membantahnya dalam repliknya bahwa Tergugat dalam membuat dan menyusun eksepsi tidak disertai dengan landasan hukum sehingga hanya merupakan alasan yang mengada-ada sedangkan peraturan perundang-



undangan merupakan pertimbangan dalam menerbitkan surat keputusan dan tidak ada hubungan dengan pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (12) jo ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara.

ayat (12) Tergugat adalah Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

angka (9) Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang bersisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang selalu berkedudukan sebagai Tergugat adalah badan atau Pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menceramati obyek sengketa (vide bukti P-2, T-1) telah diterbitkan oleh Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang isinya tentang mahasiswa Drop Out sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, dan majelis hakim tidak melihat adanya surat yang diterbitkan oleh Menteri Agama R.I., dan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi R.I., yang berkaitan dengan Drop Out Mahasiswa UIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Syarif Kasim Riau semester ganjil T.A 2018/2019, oleh karena itu Menteri Agama R.I dan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang kurang pihak harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat harus diolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terdaftar pertama kali pada tahun akademik 2012/2013 dan berakhir masa pendidikannya pada bulan Desember Tahun 2021 pada Fakultas Sains dan Teknologi, Program studi Teknik Informasi (IT).
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti perkuliahan sampai 12 Semester dan telah melakukan kewajiban membayar uang kuliah (SPP) tidak pernah terlambat melakukan pembayaran sejak semester pertama sampai semester 12.

Halaman 76 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada semester 13 Penggugat terlambat membayar SPP diakibatkan kelalaian Penggugat yang awalnya tidak mengetahui batas akhir pembayaran SPP.
4. Bahwa atas keterlambatan Penggugat membayar SPP, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :0709/R/2019 tentang Penggugat sebagai mahasiswa Alfa Studi T.A 2019/2019 tertanggal 19 Maret 2019.
5. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out Nomor urut 178 an Raja Godang dalam Lampiran Surat keputusan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya :

1. Bahwa berdasarkan rekam jejak Akademik mahasiswa Penggugat terdaftar pada tahun ajaran 2012/2013 dan dapat dilihat dari KHS setiap semester dan KHS yang terakhir yang diterima Penggugat pada semester 13 sehingga tidak benar Penggugat mendalilkan mengikuti perkuliahan sampai semester 12.
2. Bahwa dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Pendidikan Tinggi Pasal 16 “ paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, Program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
3. Bahwa sesuai dengan pengumuman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor :Un.04/R/KU.03 2/4 158/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) dan Her-Registrasi bagi mahasiswa jenjang D3,S1, S2, dan S3 dan S3 UIN

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSKA Riau semester genap T.A. 2018/2019 telah ditempelkan dan diumumkan melalui portal masing-masing yang namanya masih terdaftar menjadi aturan yang harus dipatuhi dan kalau memberikan dispensasi harus merubah syistem IT yang telah dirancang sehingga dengan adanya peraturan telah dapat ditegaskan kedisiplinan.

4. Bahwa sesuai dengan Pengumuman dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor :Un.04/R/KU.03 2/4 158/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pembayaran Uang Kuliah (SPP/UKT) dan Her-Registrasi bagi mahasiswa jenjang D3,S1, S2, dan S3 dan S3 UIN SUSKA Riau semester genap T.A. 2018/2019 point 1 dan point 10 disebutkan :

Poin 1 "waktu pembayaran uang kuliah dilaksanakan mulai tanggal 1 januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 secara hos to host melaui Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah diseluruh cabang Indonseia (bebas memilih salah satu Bank) pada hari terakhir pembayaran kamis tanggal 31 Januari 2019 pembayaran melalui ATM dapat diterima paling lambat pukul 21.00 WIB setelah itu syatem pembayaran akan dinonaktifkan"

Point 10 "Dalam rangka untuk mematuhi/diisiplin terhadap kalender akademik universitas, maka tidak dapat diberikan perpanjangan atau dispensasi waktu pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa dengan alasan apapun juga"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya diatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berdasarkan keyakinan Hakim” dan penjelasannya yang menerangkan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka mencari kebenaran material, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta-fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri.

- a. Apa yang harus dibuktikan.
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terdaftar pada T.A. 2012/2013 dan sampai pada semester 13 (tiga belas).
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu mahasiwa dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika sebagai mahasiswa Alfa Studi UIN SUSKA Riau semester Genap T.A. 2018/2019 tidak berhak mendapat pelayanan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa setelah dinyatakan sebagai mahasiswa Alfa Studi maka Penggugat di Drop Out dari UIN Sultan Syarif Kasim semester ganjil T.A 2019/2020 dan tidak berhak mendapatkan pelayanan dari akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan pernah kuliah (vide bukti T-17, T-18).
5. Bahwa setelah di Drop Out, Penggugat mengambil Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A 2019/2020 pada tanggal 28 Oktober 2019.
6. Bahwa setelah Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A 2019/2020 diambil di bagian akademik kemahasiswaan, Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 4 Nopember 2019 secara tertulis kepada Tergugat, dan sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Desember 2019 tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan perkara dari segi yuridis apakah penerbitan Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A 2019/2020 telah mengandung cacat yuridis atau tidak (vide bukti P-2, T-1).

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengandung cacat yuridis apabila diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, cacat prosedural dan substansi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Pasal 66 ayat (1) (2) (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Pasal 64 ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :

Halaman 80 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wewenang.
- b. Prosedur.
- c. Substansi.

Pasal 66 ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat

cacat :

- a. Wewenang.
- b. Prosedur; dan/atau
- c. Substansi.

ayat (2) dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan

keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar

hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

ayat (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan.
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan surat keputusan obyek sengketa dengan mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jo Pasal 1 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) huruf (b) Pasal 66 ayat (2) huruf (c) Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pasal 6 ayat (2) Rektor mempunyai tugas memimpin universitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, kemahasiswaan dan melaksanakan pembinaan administrasi serta penyelenggaraan hubungan dengan lingkungannya.

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 ayat (3) Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas.

Pasal 26 ayat (1) huruf b "Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- (b). Melaksanakan otonomi perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 ayat (2) "Mahasiswa mempunyai kewajiban: huruf (c) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan universitas.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati bukti P-2, T-1 berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:1337/R/2019 tentang Mahasiswa Drop Out UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Ganjil T.A.2019/2020 ditandatangani oleh Prof.Dr. H Akhmad Mujahidin, S.Ag.M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo*. (vide bukti P-2, T-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dari segi prosedural penerbitan dan substansi obyek sengketa.

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti T-14 berupa Kalender Akademik UIN SUSKA Riau Tahun Akademik 2018/2019 di dalam berisi uraian kegiatan semester ganjil dan semester genap T.A 2018/2019, dan pada semester genap T.A. 2018/2019 pada uraian nomor urut 2 (dua) pembayaran uang kuliah Mahasiswa (SPP dan UKT) pada kolom semester genap T.A 2018/2019 waktu pembayaran uang kuliah dilaksanakan mulai pada tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2019.

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti T-5 berupa Pengumuman Nomor:Un.04/R/KU.03.2/4158/2018 tentang pembayaran uang kuliah (SPP/UKT) dan Her- Registrasi bagi Mahasiswa jenjang D3, S1, S2, dan S3 UIN SUSKA Riau smester genap T.A.2018/2019 menguraikan bahwa waktu pembayaran uang kuliah dilaksanakan mulai tanggal 01 s/d 31 Januari 2019 secara host to host melalui Bank BNI Syariah dan BRI Syariah diseluruh cabang se- Indonesia (bebas memilih).

Menimbang, bahwa lebih lanjut bukti T-5 pada point 10 menguraikan bahwa dalam rangka untuk mematuhi/disiplin terhadap kalender akademik Univesitas, maka tidak dapat diberikan perpanjangan atau dispensasi waktu pembayaran uang kuliah kepada seluruh mahasiswa dengan alasan apapun.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi bernama bernama Benny Sukma Negara Jabatan Kepala Pusat Teknologi Informasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang diajukan oleh Tergugat menerangkan pada pokoknya :

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang kuliah (SPP/UKT) sudah diatur dalam system IT dan secara otomatis terbaca oleh syistem apabila mahasiswa telah membayar uang kuliah (SPP/UKT).
- Bahwa setelah batas waktu pembayaran SPP/UKT bagi mahasiswa yang tidak membayar, secara otomatis juga terbaca oleh syistem yang dinyatakan sebagai mahasiswa alfa studi.
- Bahwa setelah habis batas waktu pembayaran SPP/UKT softcopy atau salinan mahasiswa yang membayar SPP/UKT dan dan tidak membayar SPP/UKT diserahkan kepada bagian akademik kemahasiswaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama R.I Nomor:23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bab VIII Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan Pasal 89 ayat (1), (2), (3) mengatur :

Ayat (1) selain berlaku ketentuan peraturan Perundang-undangan, di Universitas berlaku peraturan internal Universitas.

Ayat (2) Peraturan Internal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. DK; dan Dekan.

Ayat (3) Peraturan Internal Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan Statuta Universitas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:642/R/2008 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Pasal 9 ayat (1) jo Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Halaman 84 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan

Syarif Kasim Riau Tahun 2016 mengatur :

Pasal 8 ayat (1) Apabila mahasiswa tidak melakukan pendaftaran dan pendaftaran ulang (her-registrasi) selama masa Pendaftaran yang disediakan diawal semester dan tidak mengajukan cuti kuliah, maka mahasiswa tersebut dinyatakan Alfa Studi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 7 point ke 5 menyatakan bahwa semester 13 Penggugat terlambat membayar kewajiban berupa SPP diakibatkan kelalaian Penggugat yang awalnya tidak mengetahui batas akhir pembayaran SPP tanggal 31 Januari 2019.

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti T-2 berupa Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:0709/R/2019 tentang Mahasiswa Alfa Studi UIN SUSKA Riau Semester Genap T.A 2018/2019 dalam lampiran surat keputusan terdapat nama Penggugat nomor urut 1651 sebagai mahasiswa Alfa studi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi bernama Rina Yeni, Jabatan Kepala Bagian Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa mahasiswa yang tidak membayar SPP/UKT sesuai jadwal yang telah ditentukan maka mahasiswa terbut dinyatakan sebagai mahasiswa alfa studi dan dinyatakan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- Bahwa bagi Mahasiswa yang dinyatakan alfa studi yang belum habis masa studinya dapat membayar uang SPP/UKT pada semester

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya dan bagi mahasiswa yang habis masa studinya dinyatakan Drop Out.

- Bahwa Raja Godan (Penggugat) semester 13 (tiga belas) dan tidak melakukan pembayaran uang kuliah (SPP/UKT) pada semester 14 (empat belas) dan dinyatakan sebagai mahasiswa alfa studi,
- Bahwa untuk jenjang Strata 1 ditempu paling singkat 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
- Bahwa Penggugat tidak membayar uang kuliah pada semester 14 (empat belas) sehingga dinyatakan alfa studi dan masa tempuh pendidikan untuk Strata S1 14 (empat belas) semester, sehingga penggugat habis masa studi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran uang kuliah (SPP/UKT) sesuai dengan jadwal dan batas akhir pembayaran yang telah ditetapkan, sehingga dinyatakan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang Alfa Studi.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan sebagai mahasiswa yang Alfa Studi, maka Penggugat di Drop Out sebagai mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan substansi obyek sengketa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 642/R/2008 tentang Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau jo Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016.

Pasal 4 ayat (1) Jenjang Pendidikan sarjana (strata S1) ditempuh dalam masa sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) semester.

Pasal 46 ayat (1) pada akhir semester empat dilakukan evaluasi tahap pertama untuk kelanjutan studi mahasiswa, dan pada akhir semester delapan dilakukan evaluasi tahap kedua.

ayat (2) Mahasiswa program S1 yang memiliki IPK kurang dari 2.0 setelah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gagal dan/atau drop-out (DO).

ayat (3) mahasiswa semester empat belas dapat menyelesaikan studinya bila IPK terakhir ≥ 2.0 .

Pasal 4 ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana (S1) dan program diploma empat/sarjana terapan (D4).

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Pasal 16 ayat (1) huruf (d) jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat (3) huruf (d) diatur :

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 16 ayat (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :

Huruf (d) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.

Pasal 17 ayat (3) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

Huruf (d) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diplomat empat dan program sarjana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-2 yaitu Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:0709/R/2019 tentang Mahasiswa Alfa Studi UIN SUSKA Riau Semester Genap TA.2018/2019 tertanggal 19 Maret 2019 lampiran I SK Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada nomor urut 1651 Penggugat adalah salah satu diantara mahasiswa yang Alfa Studi

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti T-15 dan T-23 berupa Rekam Jejak Akademik Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi (KHS) Penggugat pada T.A 2018/2019 masa studinya sudah sampai pada semester 13 (tiga belas).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016 Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (3) (vide bukti T-3) mengatur : Ayat (1) seorang mahasiswa dinyatakan mempunyai hak dan kewajiban mengikuti kegiatan akademik apabila mahasiswa bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan Universitas.

Ayat (2) Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian, pembimbingan, ujian-ujian, dan kegiatan akademik lainnya yang disediakan oleh Universitas/Fakultas/program Studi.

Ayat (3) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membayar SPP serta pembayaran lainnya yang ditetapkan Universitas, Pendaftaran ulang, dan pengisian KRS.

Menimbang, bahwa bila mencermati Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:642/R/2008 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Pasal 9 ayat (3). (4) jo Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:0922/R/2016 tentang Penetapan Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016 Pasal 8 ayat (3), (4) vide bukti T-28, T-3) mengatur

Pasal 9 ayat (3) Mahasiswa Alfa Studi dapat mendaftar kembali sebelum masa studinya berakhir dengan melunasi segala kewajibannya selama Alfa studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (4) Mahasiswa alfa studi dinyatakan berhenti (*drop out*) secara otomatis apabila masa alfa studinya telah melebihi batas maksimal dan/atau masa studinya telah berakhir.

Pasal 8 ayat (3) Mahasiswa Alfa Studi dapat mendaftar kembali sebelum masa studinya berakhir dengan melunasi segala

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya selama Alfa studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (4) Mahasiswa alfa studi dinyatakan berhenti (*drop out*) secara otomatis apabila masa alfa studinya telah melebihi batas maksimal dan/atau masa studinya telah berakhir.

Menimbang, bahwa apabila bukti T-14 berupa kalender akademik dikaitkan dengan bukti T-4, T-5, T-6, dan T-7 berupa pengumuman untuk waktu dan batas akhir pembayaran SPP/UKT UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan merupakan pengetahuan umum bagi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau bahwa pembayaran SPP/UKT sudah terjadwal atau ditentukan waktu pembayaran dan batas akhir pembayaran dan bagi mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak melakukan pembayaran dinyatakan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan sebagai mahasiswa alfa studi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi bernama Rina Yeni yang diajukan oleh Tergugat menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat telah menemui saksi pada bulan Maret 2019 di Kantor bagian Akademik, lupa tanggalnya,
- Bahwa Penggugat mempertanyakan bisa diberi dispensasi untuk membayar SPP yang terlambat bayar.
- Kemudian saksi menjelaskan kepada Penggugat bahwa tidak ada dispensasi untuk pembayaran SPP bagi mahasiswa yang terlambat bayar, bagi mahasiswa yang terlambat bayar maka dinyatakan sebagai mahasiswa alfa studi dan bagi mahasiswa yang alfa studi dan masih dapat membayar kembali sebelum masa studinya berakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi mahasiswa yang masa studinya berakhir secara otomatis berhenti (*drop out*).

Menimbang, bahwa bila bukti T-2 berupa Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor:0709/R/2019 tentang Mahasiswa alfa Studi UIN SUSKA Riau Semester Genap T.A. 2018/2019 dihubungkan dengan T-17 dan T-18 permohonan pembuatan surat keterangan pindah dan surat keterangan pernah kuliah, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan aspek substansi terbitnya obyek sengketa *a quo* Penggugat telah mengetahui yang termasuk dari salah satu mahasiswa yang alfa studi dan konsekwesi hukum sebagai mahasiswa yang alfa studi yang masa studinya melebihi batas maksimal atau telah berakhir secara otomatis berhenti (*drop out*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa penerbitan obyek sengketa dari aspek substansi telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan alasan pada pokoknya :

- Bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan penggugat.
- Bahwa penggugat masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Sains dan Teknologi pada Prodi/Lokal teknik Informatika.

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah mempertimbangkan dari segi yuridisnya, bahwa Penggugat mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Informatika pada semester 13 (tiga belas) yang telah lalai untuk membayar SPP semester 14 (empat belas) sehingga tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik dan ditetapkan sebagai mahasiswa Alfa Studi, dan konsekwesi hukum bagi mahasiswa yang Alfa Studi dan masa studinya telah habis *drop out (DO)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepentingan umum tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan, prosedural, dan substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan pertauran perundangan-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka majelis hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.



Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa *a quo* majelis hakim tidak mempertimbangkan karena tidak relevan lagi, sehingga harus ditolak,

Menimbang, bahwa majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dan bukti-bukti yang lainnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami MASDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H., dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat kuasa hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.,

MASDIN, S.H., M.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MAIRI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor:72/G/2019/PTUN-PBR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	69.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-

Halaman 94 dari 98 halaman Putusan Nomor :72/G/2019/PTUN-PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp. 285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)